

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibentuk mempunyai tujuan agar terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional serta terwujudnya etika dalam berlalu lintas dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya Undang-undang yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan ini dapat menyeimbangkan antara peranan transportasi saat ini dengan adanya permasalahan mengenai transportasi tersebut.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan supaya daya jangkau dan pelayanannya lebih luas kepada masyarakat, dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, kordinasi antara wewenang pusat dan daerah antara instansi, sektor, dan unsur yang terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.¹

Pada praktiknya, kita masih sering melihat banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam lalu lintas baik berupa pelanggaran rambu-rambu lalu lintas bahkan hingga kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena unsur kelalaian maupun

¹ Rizki Prananda Tambunan, 2014. Jurnal tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Kecelakaan Lalu Lintas. Penerbit Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pengguna jalan raya yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak (tidak hanya satu pihak saja) bahkan hingga korban meninggal dunia.

Pelanggaran lalu lintas tidak hanya terjadi dan disebabkan oleh orang dewasa saja akan tetapi anak yang masih dibawah umur juga kerap kali terlibat dalam kecelakaan lalu lintas baik sebagai korban maupun sebagai pelaku utama terjadinya kecelakaan tersebut hingga bahkan memakan korban jiwa.

Di Kota Metro sendiri angka kecelakaan lalu lintas sejak awal 2017 hingga Oktober 2018 mengalami peningkatan sebesar 16 (enambelas) persen atau naik sebanyak 60 (enam puluh) kasus kecelakaan. Selama kurun 2017 lalu, tercatat 375 kasus kecelakaan. Sementara hingga Oktober 2018 sedikitnya terdapat 435 kasus kecelakaan lalu lintas. Dari hasil survei yang dilakukan pihak Kepolisian pada tahun 2018 yang lalu, mayoritas kecelakaan terjadi pada kendaraan roda dua. Hal tersebut disebabkan oleh faktor lingkungan, terutama jalan rusak, minimnya rambu hingga tidak adanya penerangan jalan.²

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah, bahwa “Dalam berbagai macam kesalahan, dimana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian.”³

².Jaelani,2018.Angka Kecelakaan Di Kota Metro,<https://video.jejamo.com/>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2019

³Rizki Prananda Tambunan, 2014. Jurnal tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Kecelakaan Lalu Lintas. Penerbit Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.

Menurut penulis tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban yang dilakukan oleh anak tidak seharusnya mendapatkan sanksi pidana sebagaimana mestinya, apalagi ketika pelaku mempunyai itikad baik terhadap korban dan korban menyambut dengan baik niat dari pelaku maka sebaiknya penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas tersebut tidak perlu dilanjutkan proses hukumnya, karena dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*.

Pendekatan *restorative justice* merupakan "suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, mekanisme dan tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan dan penyelesaian dalam perkara tindak pidana Pelanggaran Lalu Lintas yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan peraturan khusus yang mengatur tentang *restorative justice* yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Di Indonesia, praktik secara *restorative justice* ini juga telah dilakukan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Praktik-praktik yang ada tetap mempunyai dasar *restorative justice* yang telah diakui banyak Negara yang mana dalam pelaksanaannya kini telah diimplementasikan dalam sejumlah aturan dan pola atau cara.

Restorative justice memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan atau pelanggaran yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan dan pelanggaran tersebut. Perbaiki tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena adanya bentuk suatu peristiwa kejahatan atau pelanggaran tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi “**Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Konsep *Restoratif Justice* Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Polres Metro)?
2. Apakah Yang Menjadi Faktor Penghambat Dalam Proses Penerapan Konsep *Restoratif Justice* Pada Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Polres Metro)?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian hukum pidana yang dibatasi pada kajian mengenai Penerapan Konsep *Restoratif Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Kota Metro.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan ini ialah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep *restoratif justice* dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan konsep *restoratif justice* pada tindak pelanggaran pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain :

a. Kegunaan Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam pencapaian tujuan yang diharapkan khususnya dalam rangka dibidang pidana dan penerapan konsep *restoratif justice* pada tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini guna menambah informasi mengenai penerapan konsep *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan untuk menjadi sesuatu yang logis yang dapat digunakan sebagai landasan, acuan dan pedoman guna tercapainya tujuan di dalam penelitian. Secara umum sumber teori tersebut berdasarkan undang-undang, buku atau karya tulis bidang ilmu dan laporan penelitian.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa:

“seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.⁴

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*, dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:⁵

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

⁴Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State* , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

⁵Hans Kelsen (b), 2006, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung, , hlm. 140.

- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁶

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*,⁷ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :⁸

⁶HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337.

⁷Busyra Azheri, 2011, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54.

⁸Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 336

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*).

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin penulis teliti dalam skripsi ini. Konseptual merupakan pengertian pokok dari judul penelitian, sehingga mempunyai batasan dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam melakukan penelitian.

- a. *Restorative Justice* adalah dalam Bahasa Indonesia yang berarti keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

- b. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, sedangkan pelanggaran lalu lintas ialah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.
- c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini tersusun dari lima bab dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isinya. Berikut adalah rincian dari sistematika penulisannya :

I. PENDAHULUAN

Isi bab ini adalah latar belakang masalah, selanjutnya permasalahan serta ruang lingkup, sehingga dapat dimuat tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta yang paling akhir adalah sistematika penulisan.

⁹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Memuat beberapa kajian serta konsep yang saling berkaitan yaitu tinjauan umum tentang *restorative justice*, tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan anak.

III. METODE PENELITIAN

Memuat metode yang di pergunakan dalam menyelesaikan penulisan ini. Metode yang digunakan yaitu pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data serta analisis data.

Narasumber yang terlibat dalam penelitian ini ialah :

1. Bripka Dian Eka Saputra
2. Nana Priatna, S.H
3. Desy Miftahul Jannah, S.Sos I

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat hasil dari penelitian yang berjudul penerapan konsep *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak studi kasus wilayah hukum Polres Metro serta faktor penghambat dari pelaksanaan penerapan konsep *restorative justice* dalam perkara tindak pidana tersebut.

V. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum berdasarkan dari hasil penelitian disertai dengan saran yang sesuai terhadap permasalahan yang di ambil.